



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

INSTRUKSI BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYETORAN PAJAK MAKAN/MINUM DAN PAJAK HOTEL KEGIATAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Barat khususnya Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) berupa makanan/minuman dan jasa perhotelan yang merupakan salah satu jenis pajak Daerah, dengan ini **MENGINSTRUKSIKAN** :

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat
di Lingkungan Pemerintah Kab. Halbar

Untuk :

KESATU : Mendukung dan membantu Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengoptimalkan potensi Pendapatan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.

KEDUA : Mewajibkan setiap Bendahara untuk memungut pajak makanan/minuman dan pajak hotel saat melakukan pembayaran belanja makanan/minuman dan biaya hotel pada kegiatan SKPD **sebesar 10%** (sepuluh persen) dan segera disetor ke Rekening Kas Daerah (Bank MalukuMalut 150.10.000.53).

KETIGA : Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat diperintahkan agar menindaklanjuti Instruksi ini kepada Kepala Sekolah dan Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT: Agar selalu berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kab. Halmahera Barat sebagai OPD teknis yang mengelola Pajak Atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan/Minuman dan Pajak Hotel.

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Instruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jailolo

Pada tanggal : 20 Maret 2025



BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG



nbusan : disampaikan Kepada Yth :
Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
Gubernur Maluku Utara di Sofifi

3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo